



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LIANI, bertempat tinggal di Jalan Kalas RT. 04, Kelurahan Pembelian, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama LIANI Lahir di PINRANG pada tanggal 01 JULI 1980;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 11 DESEMBER 2007 dengan Nomor AKB65024 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama LINA BINTI RAHMAN lahir pada tanggal 05 OKTOBER 1980;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan paspor pada tanggal 14 OKTOBER 2024 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas nama, tanggal lahir dan bulan lahir, pada paspor dengan akta kelahiran Pemohon yang diajukan sebagai salah satu persyaratan permohonan Paspor;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama LINA BINTI RAHMAN Lahir pada tanggal 15 OKTOBER 1980 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AKB65024 adalah identik (orang yang sama) dengan LIANI Lahir di PINRANG pada tanggal 01 JULI 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-20042017-0033;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan Mengunjungi Keluarga di Malaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama LIANI Lahir di PINRANG pada tanggal 01 JULI 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-20042017-0033 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan LINA BINTI RAHMAN Lahir pada tanggal 15 OKTOBER 1980 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AKB65024 adalah Satu orang yang sama, dan identitas pemohon yang benar adalah nama LIANI Lahir di PINRANG pada tanggal 01 JULI 1980 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-20042017-0033;
3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405064107800039, atas nama LIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 Maret 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405062112100003, atas nama kepala keluarga ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-20042017-0033, atas nama LIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 April 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor:

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STPLKB/102/X/YAN.2.4./2024/Sek Sebuku/Res Nunukan atas nama LIANI tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi print out data pembanding atas nama LIANI tanggal 14 Oktober 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga untuk kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ismail dan Sumiati yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismail, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan data pada Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan pengurusan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam data Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Paspor sebelumnya, dimana dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama LINA BINTI RAHMAN yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1980;
- Bahwa Pemohon berencana ingin mengurus perubahan data Paspor Pemohon tersebut untuk pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan guna kepentingan ziarah dan mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa permohonan pembuatan paspor baru yang dimaksud ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon dengan Kutipan

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Akta Kelahiran, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di paspor baru Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu itu pengurusan Paspor Pemohon dilakukan oleh calo pengurus sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata calo pengurus tersebut;
- Bahwa fisik Paspor tersebut telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi membuat laporan kehilangan barang atau dokumen ke Polsek Sebuku pada tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa nama LIANI yang lahir pada tanggal 1 Juli 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama LINA BINTI RAHMAN yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor baru milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk ziarah dan mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

2. Saksi Sumiati, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan data pada Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya tidak bisa melakukan pengurusan paspor karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam data Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah memiliki Paspor sebelumnya, dimana dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tercatat atas nama LINA BINTI RAHMAN yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1980;
- Bahwa Pemohon berencana ingin mengurus perubahan data Paspor Pemohon tersebut untuk pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Nunukan guna kepentingan ziarah dan mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa permohonan pembuatan paspor baru yang dimaksud ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan identitas nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di paspor baru Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tersebut terjadi karena pada waktu itu pengurusan Paspor Pemohon dilakukan oleh calo pengurus sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata calo pengurus tersebut;
- Bahwa fisik Paspor tersebut telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Saksi membuat laporan kehilangan barang atau dokumen ke Polsek Sebuku pada tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa nama LIANI yang lahir pada tanggal 1 Juli 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama LINA BINTI RAHMAN yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor baru milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk ziarah dan mengunjungi keluarga di Malaysia;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan nama LIANI yang lahir pada tanggal 1 Juli 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama LINA BINTI RAHMAN yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana yang tercantum dalam data Paspor milik Pemohon adalah identik (orang yang sama);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Ismail dan Sumiati;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara diatur ketentuan mengenai kekuatan pembuktian suatu bukti surat, yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985 yang mengatur:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6405064107800039, atas nama LIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 Maret 2013 yang setelah dicermati lebih lanjut dokumen tersebut sudah habis masa berlakunya karena disebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama LIANI memiliki masa berlaku hingga 1 Juli 2018 sehingga Hakim menilai surat tersebut tidak relevan dengan perkara ini karena sudah habis masa berlakunya sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPLKB/102/X/YAN.2.4./2024/Sek Sebuku/Res

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan atas nama LIANI tanggal 31 Oktober 2024 yang menyebutkan telah kehilangan 1 (satu) buah paspor biasa 24 (dua puluh empat) halaman dengan Nomor paspor: AK865024 atas nama LINA BINTI RAHMAN berdasarkan fotokopi Paspor terlampir, namun setelah diteliti lebih lanjut tidak ada dokumen fotokopi paspor yang dilampirkan sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam surat tersebut sehingga Hakim menilai surat tersebut tidak relevan dengan perkara ini karena tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam surat laporan kehilangan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap bukti surat P-5 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan bukti surat P-1 dan P-4 yang tidak relevan dengan perkara ini maka akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan yang merupakan suami dan adik kandung dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dinyatakan "*namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai permohonan identik atau orang yang sama, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi Ismail dan Sumiati sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Nunukan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405062112100003, atas nama kepala keluarga ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 27 Juni 2024 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Kalas RT. 04, Kelurahan Pembelian, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menyatakan nama LIANI yang lahir pada tanggal 1 Juli 1980 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, serta nama LINA BINTI RAHMAN yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1980 sebagaimana yang tercantum dalam data Paspor milik Pemohon adalah identik (orang yang sama), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah materi Permohonan ini termasuk dalam yurisdiksi voluntair yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai penetapan orang yang sama terhadap 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda, namun hal tersebut bukanlah merupakan permohonan yang dilarang sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat, dimana permasalahan tersebut ternyata belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa di dalam beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



penerbitan paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama terhadap 2 (dua) identitas atau lebih yang berbeda, selain itu permasalahan yang berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai yurisdiksi voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tidak diketahui letak perbedaan identitas Pemohon oleh karena bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran kesemuanya menunjukkan identitas yang sama yaitu Pemohon Bernama LIANI yang lahir pada tanggal 1 Juli 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, perbedaan identitas Pemohon terdapat pada data paspor Pemohon yang berbeda dengan data kependudukan milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran namun di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan data paspor yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan letak perbedaan identitas pada dokumen kependudukan Pemohon dimana hal tersebut penting sebagai objek pemeriksaan perkara maka tidak terdapat alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak saja (voluntair), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yaitu petitum kedua telah ditolak oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya petitum pertama permohonan Pemohon juga harus dinyatakan ditolak, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Yudo Prakoso, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Nnk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		